



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P E N E T A P A N

Nomor:728/Pdt.G/2015/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA. bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal itu juga dengan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Pal. beserta semua surat surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya telah menegur penggugat supaya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp.147.500,- sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apa bila dalam jangka waktu tersebut belum juga dipenuhi maka perkara pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Setelah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 23 Mei 2016 yang menerangkan bahwa

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA. Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuarangan biaya tersebut sampai saat ini belum juga dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka ternyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa perkara hanya bisa berjalan apabila mempunyai biaya yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah terpakai selama dalam proses perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Pal.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.608.500,- (enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 23 Mei 2016

Ketua majelis.

Ttd

Drs. H.M. Natsir.

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA. Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya panggilan : Rp. 517.500,-
 - Biaya meterai : Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - J u m l a h : Rp.608.000,-
- (enam ratus delapan ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA. Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)